

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi yang pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah era Desentralisasi, Desa dan Desa Adat mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenarannya dan menjadi pegangan hidup yang diwariskan secara turun temurun sebagai kesatuan hidup, masyarakat adat memiliki nilai sosial budaya yang layak dikembangkan. Adat istiadat ini merupakan ciri khas bagi Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan juga dilestarikan secara turun temurun.

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerah tersebut. Di Kabupaten Siak Khususnya, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung dan Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan desa adat. Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembentukan desa adat ini salah satu tujuannya untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga hak adat dan hak wilayahnya. Desa adat ini nantinya akan di berikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya seperti tanah ulayat. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat. Dengan dibentuknya desa adat dapat membantu bagi sebuah daerah untuk mempertahankan budaya lokal dan adat istiadat didaerah tersebut yang hampir punah akibat semakin kuatnya pengaruh dari budaya luar seperti dalam segi berpakaian dan pergaulan. Selain itu juga dipengaruhi oleh arus urbanisasi penduduk dari daerah lain yang semakin meningkat. Sehingga dengan ditetapkannya desa adat, adat istiadat akan dapat tetap terjaga dan dapat diperkenalkan secara turun temurun kepada generasi-generasi muda.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Desa sehingga bisa dijadikan Desa Adat memenuhi :

1. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
 - b. Pranata pemerintahan adat
 - c. Harta kekayaan dan atau benda adat
 - d. Perangkat norma hukum adat.
 3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakatdewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun sektoral

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Kampung	Kelurahan	Kampung Adat
1.	Bungaraya	Bungaraya	10	-	-
2.	Dayun	Dayun	11	-	-
3.	Kandis	Kandis	8	3	2
4.	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	-	-
5.	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11	-	1
6.	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	-	-
7.	Mempura	Benteng Hilir	7	1	1
8.	Minas	Minas	4	1	2
9.	Pusako	Dusun Pusaka	7	-	-
10.	Sabak Auh	Bandar Sungai	8	-	-
11.	Siak	Siak Sri Indrapura	6	2	-
12.	Sungai Apit	Sungai Apit	14	1	1
13.	Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	-	1
14.	Tualang	Perawang	8	1	-
Kabupaten Siak			122	9	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Siak 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 131 Kampung atau Kelurahan yang ada di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak hanya menetapkan 8 (Delapan) Kampung sebagai Kampung Adat di Kabupaten Siak sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Kampung Adat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung adat di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak menetapkan 8 (Delapan) Kampung adat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 (Tiga), yaitu:

Tabel 1.2 Daftar Kampung Adat di Kabupaten Siak

No.	Kampung Adat	Kecamatan
1.	Lubuk Jering	Sungai Mandau
2.	Kampung Tengah	Mempura
3.	Kuala Gasib	Koto Gasib
4.	Asli Anak Rawa Penyengat	Sungai Apit
5.	Sakai Minas	Minas
6.	Sakai Mandi Angin	Minas
7.	Sakai Bekalar	Kandis
8.	Sakai Libo Jaya	Kandis

Sumber: Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat

Adapun alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menetapkan Delapan kampung dijadikan Kampung Adat yaitu :

1. Untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan peran dan fungsi kepada penghulu kampung adat dan tokoh adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal meliputi :
 - a. Meningkatkan peran serta pemerintahan kampung adat, lembaga masyarakat dan tokoh adat yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat
 - b. Meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial kebudayaan dalam kehidupan masyarakat
 - c. Meningkatkan peran tokoh adat yang ditunjuk sebagai orang yang di tuakan untuk lebih berperan aktif menghidupkan kembali adat istiadat di kampung adat
 - d. Melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang diakibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat dihidupkan dan di kembangkan kembali.

Di Kabupaten Siak, Khususnya Desa Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau. Desa yang menjadi kampung adat (Penamaan dalam bahasa melayu untuk desa adat), desa Lubuk Jering ini ditetapkan sebagai kampung adat sudah berlangsung selama dua tahun sejak ditetapkannya pada tahun 2015 sebagaimana yang diatur dalam perda nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan kampung adat. Desa Lubuk Jering terpilih menjadi desa adat melalui pengidentifikasian dan pengkajian meliputi potensi kampung, kelembagaan, kemasyarakatan, adat istiadat, wilayah kampung, Monografi atau profil kampung. Adapun pihak yang melakukan pengidentifikasian dan pengkajian menilai desa yang layak ditetapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menjadi kampung adat (desa adat) adalah Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung bersama Lembaga Adat Melayu.

Desa Lubuk Jering ditetapkan sebagai Kampung Adat Lubuk Jering yaitu dalam upaya untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat di kampung adat. Serta karena pengaruh arus urbanisasi penduduk dari daerah lain yang semakin meningkat, seperti semakin maraknya penduduk atau pendatang yang berasal dari berbagai daerah lainnya. Sehingga timbul kekhawatiran karena dengan semakin maraknya penduduk atau pendatang yang berasal dari daerah lain yang mendiami kampung tersebut akan dapat mempengaruhi atau mengubah adat istiadat yang berlaku di kampung tersebut.

Pada kampung adat Lubuk Jering permasalahan diselesaikan secara adat dan sanksi atau hukum adat yang berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang melanggar hukum adat akan diberikan sanksi sebagai berikut :

1. Pelanggaran tingkat rendah, dengan hukuman membayar dengan satu tepak sirih, satu piring nasi kunyit, dan satu butir telur ayam.
2. Pelanggaran tingkat menengah, dihukum dengan membayar berupa satu tepak sirih, satu piring nasi kunyit, dan satu panggang ayam serta uang 20 ribu.
3. Pelanggaran tingkat tinggi dihukum dengan cara di usir dari kampung tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan beralihnya desa lubuk jering menjadi kampung adat lubuk jering akan memberikan keuntungan bagi kampung adat yaitu:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
2. Pengaturan dan pengurusan tanah ulayat
3. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat.

Dengan beralihnya Desa Lubuk Jering menjadi Kampung Adat Lubuk Jering menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah para tokoh adat harus menghidupkan kembali hukum adat serta adat istiadat yang mulai tergerus zaman dan sudah jarang dipakai oleh masyarakat. Selain itu ada juga beberapa persepsi pandangan yang berbeda dikalangan masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat tempatan dan juga para pendatang yang sudah mendiami kampung tersebut. Masyarakat tempatan beranggapan dengan dibentuknya kampung adat akan dapat mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang mulai tergerus oleh pengaruh arus urbanisasi atau pengaruh budaya-budaya dari luar yang berkembang begitu pesat.

Sedangkan dari kalangan masyarakat lainnya beranggapan dikarenakan kampung adat dapat menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan susunan asli dan peraturan-peraturan hukum adat, termasuk di dalamnya yang mengatur tentang pemilihan penghulu kampung adat dimana pemilihan penghulu pada kampung adat tidak seperti pemilihan penghulu kampung pada desa administratif pada umumnya yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, pada kampung adat



penghulu kampung adat dipilih berdasarkan susunan asli. Sehingga timbul sentimen ditengah masyarakat dikarenakan jika sebelumnya desa lubuk jering ini dapat dipimpin oleh semua kalangan dimasyarakat, tetapi dengan beralihnya desa lubuk jering ini menjadi kampung adat maka masyarakat harus mengikuti aturan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan kampung adat.

Perubahan budaya dalam masyarakat bukanlah hasil pilihan, tetapi karena paksaan dari luar masyarakat yang bersangkutan, seperti tekanan kebijakan atau bujukan halus strategi pemasaran global dan pembangunan. Memahami kebudayaan dan nilai budaya sebagai faktor dominan penentu bagi pencapaian prestasi dan kemakmuran suatu negara. (Rusli Lutan , 2001) Hal ini jugalah yang menuntut secara besar dalam perubahan desa menjadi Kampung Adat (desa adat) di daerah kabupaten Siak, khususnya desa Lubuk Jering yang ikut merasakan perubahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Dari Desa Menjadi Kampung Adat (Desa Adat) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana persepsi masyarakat tentang perubahan dari Desa menjadi Kampung Adat (Desa Adat) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perubahan dari Desa menjadi Kampung Adat (Desa Adat) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan input atau masukan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama dalam penetapan Desa Adat.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis serta variabel-variabel yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian. Peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian dimana peneliti melakukan penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dimana penulis akan mengemukakan pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap perubahan desa menjadi kampung adat di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang hasil penelitian serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai sumbangan pemikiran untuk pihak pemerintah.